



**P E N E T A P A N**

Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

**KURNIADI,**

Lahir di Sumenep, Umur: 39 tahun, tanggal lahir: 21 April 1978, Pekerjaan Wiraswasta, ber-alamat di Jalan Pesantren, RT/RW: 002/006, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 Juli 2017, dengan Register Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp., telah dibaca dan dipersidangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon nikah dan kawin syah dengan seorang perempuan yang bernama: DIAH KHOLIDA, dan sampai saat ini status kami masih suami - istri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/57/II/2003, (vide copy terlampir) ;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikarunia anak laki - laki yang bernama: **WARITSUL KHOIR**, Lahir di Sumenep, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2012 ;
3. Bahwa, pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 03 Agustus 2012, Nomor: AL.7170272666, tertulis nama anak Pemohon dengan nama: WARISUL KHAIR dan hal ini merupakan sebuah kesalahan penulisan nama yang terjadi akibat dari serangkaian kesalahan dalam

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemberkasan di surat pengantar penulisan nama anak Pemohon dari petugas Kebidanan terhadap petugas Pemerintah Desa Pandian ;

4. Bahwa, dengan demikian disini ada perbedaan pada penulisan nama anak Pemohon yang asli tertulis dengan nama: **WARITSUL KHOIR**, sedangkan di Kutipan Akte Kelahiran nama anak Pemohon tertulis dengan nama: WARISUL KHAIR ;
5. Bahwa, seharusnya nama anak Pemohon yang benar adalah: **WARITSUL KHOIR**, sebagaimana sebuah nama asli yang telah diberikan dan diketahui oleh Pemohon dengan Istri dan keluarga besar Pemohon ;
6. Bahwa, oleh karena akibat penulisan nama anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran nya tidak sesuai dengan penulisan nama asli anak Pemohon sehingga di Kartu Keluarga (KK) Pemohon nama anak Pemohon juga salah, sehingga hal tersebut juga akan Pemohon ajukan perubahan atas dasar karena adanya sebuah kesalahan penulisan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran ;
7. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak Pemohon yang benar, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal teruraikan diatas, bersama ini Pemohon mohon dengan hormat agar dipanggil menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya dengan memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7170272666, tanggal 03 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tertulis nama anak Pemohon: WARISUL KHAIR, dibetulkan menjadi nama anak Pemohon: **WARITSUL KHOIR**, sesuai dengan nama aslinya
3. Memerintahkan / memberi Kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, untuk mencatatkan tentang pembetulan identitas nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini, dan selanjutnya untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KURNIADI., Nomor 3529012104780003 tanggal 13 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama KURNIADI, S.Ag., Nomor 3529011811080029 tanggal 12 Nopember 2014, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama WARISUL KHAIR tanggal 3 Agustus 2012 nomor AL.7170272666 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama KURNIADI, S.Ag. tanggal 18 Pebruari 2003 nomor 69/57/II/2003 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama WARITSUL KHOIR tanggal 19 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I. KHAIRIL ANWAR, M.AP**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar WARITSUL KHOIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Surat Keterangan Kelahiran bukan WARISUL KHAIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan Pemohon sendiri pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas anak Pemohon serta untuk menyeragamkan dokumen yang berkaitan dengan identitas anak Pemohon tersebut;

## **Saksi II. R. ACH. SOFYAN HADI KUSUMA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ELOK HARMATIL UMMAMI bukan ELOK HORMATIL UMAMI (salah huruf "O" dan kurung huruf "M" nya), sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Universitas Brawijaya Pemohon;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang benar H. TUHFATUL ATHFAL bukan ATFAL, sebagaimana nama bapak Pemohon yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan orang tua Pemohon pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon serta untuk menyeragamkan dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Dalam fakta persidangan Pemohon menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan dokumen lainnya yang berkaitan dengan atas nama anak Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ijin perubahan nama anak Pemohon yaitu WARISUL KHAIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi WARITSUL KHOIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut, perlu diyakini apakah benar ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu WARISUL KHAIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi WARITSUL KHOIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti Surat yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama anak Pemohon yaitu WARISUL KHAIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi WARITSUL KHOIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kekeliruan itu terjadi kesalahan dari Pemohon sendiri pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon untuk menseragamkan dokumen lainnya yang berkaitan dengan atas nama anak Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pesantren, RT/RW: 002/006, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon agar ada perubahan pada nama anak Pemohon yaitu WARISUL KHAIR (bukti P-2 dan P-3) sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi WARITSUL KHOIR (bukti P-5) sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk diajukan ke Kantor Pencatatan Sipil, serta saksi-saksi menerangkan bahwa ada perubahan nama anak Pemohon yaitu WARISUL KHAIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi WARITSUL KHOIR sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dengan bukti-bukti surat, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan, harus dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ada Penetapan dari Pengadilan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1956 menjadi tahun 1945 merupakan prosedur perubahan ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, perubahan tersebut haruslah melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, maka pelaporan perubahan identitas dilakukan di Instansi dimana Akta Kelahiran tersebut terbit yakni di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7170272666, tanggal 03 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tertulis nama anak Pemohon: WARISUL KHAIR, dibetulkan menjadi nama anak Pemohon: **WARITSUL KHOIR**, sesuai dengan nama aslinya
3. Memerintahkan / memberi Kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, untuk mencatatkan tentang pembetulan identitas nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini, dan selanjutnya untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 8 AGUSTUS 2017** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rr. SRI WAHJUNINGSIH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Rr. SRI WAHJUNINGSIH**

**ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

• Panggilan	Rp. 80.000,00
• Registrasi	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 171.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICATAT DISINI : Bahwa salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaan Pemohon, diberikan kepadanya pada tanggal Agustus 2017;

Panitera,  
Pengadilan Negeri Sumenep,

ABDUL KADIR DJAILANI, S.H.  
NIP. 196803101988031003.-

<u>Biaya</u> :	
Meterai .....	Rp6.000,00
Leges .....	Rp2.000,00
<hr/>	
	Rp 8.000,00

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PN.Smp.